



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI ALS AMAT BIN JAMAL**;
2. Tempat lahir : Rantau Kelayang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padang Lalang Bawah, RT 09 / RW 05,
Dusun Rantau Kelayang, Kec. Pelepat, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JAMAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi : BH 6210 KD, dengan nomor Rangka: MHIJBK112MK806249, Nomor Mesin : JBK1E-1802698, Warna hitam An. Pemilik DUMA RIA BR. BARAT, dan
 - 1 (Satu) Handpone Merk OPPO A15 Warna abu-abu dengan nomor Imei : 1. 867759050671936, Imei.2 : 867759050671927(Dikembalikan kepada Saksi SALSA HT. GALUNG Als SALSA Bin ALIMUSA HUTAGALUNG (ALM))
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 62 /BNGO/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JAMAL (selanjutnya



Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa MUHAMMAD ALI) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kompleks perumahan Divisi IV PT. MSP (Mega sawindo perkasa) blok J Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo tepatnya dirumah/ kamp saksi SALSA HT. GALUNG Als SALSA Bin ALIMUSA HUTAGALUNG (alm) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi SALSA) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di kompleks perumahan Divisi IV PT. MSP (Mega sawindo perkasa) blok J Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Terdakwa MUHAMMAD ALI dengan cara mencongkel jendela Terdakwa MUHAMMAD ALI masuk ke dalam rumah/ kemp saksi SALSA. Setelah berada didalam rumah, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit HP Oppo warna abu-abu yang terletak di lantai dekat kamar dan 1 (satu) unit HP Samsung warna silver yang terletak di atas lemari sebelah TV, lalu memasukan kedua Handphone tersebut ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ALI mengambil kunci motor yang tergantung di dekat kamar untuk kemudian mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BH-6210-KD yang sedang terparkir di ruang tengah/tamu dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah dan dibawa pergi dari rumah saksi SALSA. Seminggu kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handpone OPPO A15 warna abu-abu yang berada pada penguasaannya kepada saksi SARWAN als SARWAN Bin NYOTO (penuntutan berkas terpisah) seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut diterima tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar ketika saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARWAN punya uang lagi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALI Als AMAT Bin JAMAL (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa MUHAMMAD ALI) pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah mertua saksi SARWAN als SARWAN Bin NYOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi SARWAN) yang beralamat di Desa Tegal Rajo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sdr HENDRI (tidak diketahui keberadaannya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ALI yang berada di Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Kemudian sdr. HENDRI mengajak Terdakwa MUHAMMAD ALI pergi ke Kuamang unit 10. Setelah tiba di Simpang Jalan menuju unit sepuluh, sdr HENDRI bertanya kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI "mau dak menjual Handpone", kemudian Terdakwa MUHAMMAD ALI menjawab "mau". Lalu sdr. HENDRI masuk ke dalam unit 10 untuk menjepit handphone, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ALI menunggu di simpang kuamang untuk menunggu. Tidak lama kemudian sdr. HENDRI datang membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. HENRI "ini Handphone apa", dijawab oleh sdr. HENDRI "Handphone panas (hp maling)". Kemudian Terdakwa MUHAMMAD ALI berkata "berapa nak di jual", dan pada saat itu sdr. HENDRI terserah berapa lakunya. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ALI di antar sdr. HENDRI keluar simpang kuamang, dan kemudian Terdakwa

□ □ □

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



MUHAMMAD ALI menumpang mobil travel sampai ke Simpang Margo (Kabupaten Merangin). Lalu Terdakwa MUHAMMAD ALI singgah di sebuah kedai minuman tuak, dan setelah beberapa saat mengobrol dengan peminum tuak lainnya, Terdakwa MUHAMMAD ALI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam salah seorang peminum tuak dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah mertua saksi SARWAN als SARWAN Bin NYOTO di Desa Tegal Rajo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Setibanya disana sekitar pukul 17.30 Terdakwa MUHAMMAD ALI bertemu dengan saksi SARWAN, lalu Terdakwa MUHAMMAD ALI mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu yang dibawanya. Lalu menawarkannya kepada saksi SARWAN dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi SARWAN pun tertarik dengan harga murah yang ditawarkan Terdakwa MUHAMMAD ALI dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar ketika saksi SARWAN punya uang lagi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sdr HENDRI datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD ALI meminta hasil penjualan Handphone, lalu dari penjualan Handphone tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ALI mendapat bagian dari sdr.HENDRI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salsa HT. Galung, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah diduga ada melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan Handphone di rumah Saksi tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bungo dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



padanya.

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kemp Block J PT.MSP (Megasawindo) Desa. Sungai Gurun Rt.005 Rw.000 Kec. Pelepat Kab. Bungo, rumah saksi SALSA dimasuki pencuri/ maling.
- Bahwa adapun cara pelaku masuk ke dalam rumah yaitu dengan cara mencongkel jendela (kaca nako) bagian belakang rumah/kemp Saksi, kemudian membuka kunci-kunci pintu bagian belakang rumah.
- Bahwa setelah pelaku berhasil masuk, pelaku mengambil beberapa barang yaitu :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BH 6210 KD Nomor Rangka : MH1JBK112MK806248 dengan Nomor Mesin : JBK1E1802698 an. DUMA RIA BR HT BARAT beserta 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver IMEI 35268410680624.
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna abu-abu IMEI 86775905067193.
- Bahwa terhadap sepeda motor Revo dan HP Samsung tersebut adalah milik Saksi, sedangkan HP Oppo milik anak Saksi yang bernama MARVEL.
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelaku adalah :
 - Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BH 6210 KD tersebut berada di ruang tengah/tamu kemp tempat Saksi tinggal.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver berada di atas lemari di sebelah TV.
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna abu-abu berada di lantai di dekat pintu kamar Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat / mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah Saksi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sirin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bungo

□ □ □

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saksi tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan padanya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi baru sampai di rumah, Saksi mendengar suara tangisan istri korban.
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada korban apa yang terjadi, dan korban menerangkan bahwa rumahnya baru dibongkar maling.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan korban berkeliling mencoba mencari pelakunya.
- Bahwa pada saat memeriksa sekeliling rumah, Saksi dan korban menemukan kaca nako yang sudah lepas dari tempatnya pada bagian belakang rumah/kemp korban.
- Bahwa pelaku mengambil beberapa barang yaitu :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BH 6210 KD Nomor Rangka : MH1JBK112MK806248 dengan Nomor Mesin : JBK1E1802698 an. DUMA RIA BR HT BARAT beserta 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Revo,
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver IMEI 35268410680624.
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna abu-abu IMEI 86775905067193.
- Bahwa sepeda motor Revo dan HP Samsung tersebut adalah milik korban, sedangkan HP Oppo milik anak korban yang bernama MARVEL.
- Bahwa Saksi tidak melihat/ mengetahui siapa pelaku pencurian di rumah korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sarwan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bungo dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di berkas perkara adalah benar keterangan saksi yang diberikan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun serta Berita Acara tersebut telah saksi baca dan bubuhkan tanda tangan padanya.

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 17.30 WIB. Saksi di amankan pihak kepolisian di rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa. Tegal Rejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa Saksi diamankan kepolisian karna membeli barang curian yaitu berupa Handphone Oppo ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi menawarkan handphone merek Oppo .
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan Handphone tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Handphone tersebut tanpa dilengkapi Charger, Kotak dan nota pembeliannya.
- Bahwa pada awalnya Saksi merasa curiga dikarenakan harga handphone yang di tawarkan Terdakwa kepada saksi jauh di bawah rata-rata harga handphone di pasaran dan juga pada saat itu tidak ada kotak maupun cassannya.
- Bahwa walaupun ada rasa curiga, Saksi tetap membeli Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sisanya Saksi bayarkan apabila Saksi sudah mempunyai uang.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, pada saat sama-sama bekerja di PT.MEGASAWINDO.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa adalah pada tahun 2020.
- Bahwa pada saat perjumpaan selanjutnya adalah pada saat Terdakwa menjual Handphone tersebu kepada Saksi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui berada di persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian atau penadahan yang disangkakan kepada Terdakwa :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 14 Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditemukannya 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu yang ditemukan kepolisian dalam penguasaan saksi Sarwan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke rumah saksi Salsa, dan tidak pernah mengambil sepeda motor dan handphone dari rumah saksi Salsa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu dari sdr. HENDRI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. HENDRI lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa dikarenakan sdr. HENDRI sering menginap di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal di Unit 10 Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.
- Bahwa pada saat sdr. HENDRI meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu tersebut Sdr. HENDRI sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone tersebut adalah Handphone panas (hasil curian).
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan sdr. HENDRI untuk menjualkan Handphone hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu tersebut dari sdr. HENDRI pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Simpang unit 10 Kuamang Kuning Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu dari sdr HENDRI, Terdakwa naik mobil travel dan berhenti di Simpang Margo Kabupaten Merangin, dan selanjutnya singgah di sebuah warung tuak.
- Bahwa setelah beberapa saat bercerita sambil minum tuak dengan pengunjung kedai tuak lainnya, Terdakwa meminjam 1 (Satu) unit sepeda

□ □ □

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



motor Jupiter MX warna hitam dari seorang peminum tuak dan berangkat menuju rumah saksi Sarwan di Desa Tegal Rajo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.


- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 17.30 dan Terdakwa bertemu dengan saksi Sarwan, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu yang dibawanya dan menawarkannya kepada saksi Sarwan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa ketika itu saksi Sarwan kemudian mau membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun untuk awal pembayaran dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya nanti kalau saksi Sarwan sudah ada uang lagi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sdr HENDRI datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Handphone, sdr. HENDRI memberikan Terdakwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sarwan sudah sejak tahun 2016, pada saat sama-sama bekerja di PT.MEGASAWINDO.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Sarwan adalah pada tahun 2020, perjumpaan selanjutnya dengan saksi Sarwan adalah pada saat Terdakwa menjual Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi : BH 6210 KD, dengan nomor Rangka: MH1JBK112MK806249, Nomor Mesin : JBK1E-1802698, Warna hitam An. Pemilik DUMA RIA BR. BARAT.
2. 1 (Satu) Handpone Merk OPPO A15 Warna abu-abu dengan nomor Imei : 1. 867759050671936, Imei.2 : 867759050671927.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang





bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sdr HENDRI (tidak diketahui keberadaannya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Kemudian sdr. HENDRI mengajak Terdakwa pergi ke Kuamang unit 10. Setelah tiba di Simpang Jalan menuju unit sepuluh, sdr HENDRI bertanya kepada Terdakwa "mau dak menjual Handpone", kemudian Terdakwa menjawab "mau". Lalu sdr. HENDRI masuk ke dalam unit 10 untuk menjeput handphone, sedangkan Terdakwa menunggu di simpang kuamang untuk menunggu. Tidak lama kemudian sdr. HENDRI datang membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. HENRI "ini Handphone apa", dijawab oleh sdr. HENDRI "Handphone panas (hp maling)". Kemudian Terdakwa berkata "berapa nak di jual", dan pada saat itu sdr. HENDRI terserah berapa lakunya. Selanjutnya Terdakwa di antar sdr. HENDRI keluar simpang kuamang, dan kemudian Terdakwa menumpang mobil travel sampai ke Simpang Margo (Kabupaten Merangin). Lalu Terdakwa singgah di sebuah kedai minuman tuak, dan setelah beberapa saat mengobrol dengan peminum tuak lainnya, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam salah seorang peminum tuak dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah mertua saksi Sarwan di Desa Tegal Rajo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Setibanya di sana sekitar pukul 17.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Sarwan, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu yang dibawanya. Lalu menawarkannya kepada saksi Sarwan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi Sarwan pun tertarik dengan harga murah yang ditawarkan Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar ketika saksi Sarwan punya uang lagi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sdr HENDRI datang ke rumah Terdakwa meminta hasil penjualan Handphone, lalu dari penjualan Handphone tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari sdr. HENDRI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam dakwaan alternatif ke tiga tersebut terdapat 2 (dua) pasal berbeda yang dijunctokan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 480 Ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah orang (persoon) yaitu Terdakwa Muhammad Ali Als Amat Bin Jamal dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat

□ □ □

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sdr HENDRI (tidak diketahui keberadaannya) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi datang ke rumah Terdakwa yang berada di Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Kemudian sdr. HENDRI mengajak Terdakwa pergi ke Kuamang unit 10. Setelah tiba di Simpang Jalan menuju unit sepuluh, sdr HENDRI bertanya kepada Terdakwa “mau dak menjual Handpone”, kemudian Terdakwa menjawab “mau”. Lalu sdr. HENDRI masuk ke dalam unit 10 untuk menjepit handphone, sedangkan Terdakwa menunggu di simpang kuamang untuk menunggu. Tidak lama kemudian sdr. HENDRI datang membawa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu. Kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. HENRI “ini Handphone apa”, dijawab oleh sdr. HENDRI “Handphone panas (hp maling)”. Kemudian Terdakwa berkata “berapa nak di jual”, dan pada saat itu sdr. HENDRI terserah berapa lakunya. Selanjutnya Terdakwa di antar sdr. HENDRI keluar simpang kuamang, dan kemudian Terdakwa menumpang mobil travel sampai ke Simpang Margo (Kabupaten Merangin). Lalu Terdakwa singgah di sebuah kedai minuman tuak, dan setelah beberapa saat mengobrol dengan peminum tuak lainnya, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam salah seorang peminum tuak dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah mertua saksi Sarwan di Desa Tegal Rajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Setibanya di sana sekitar pukul 17.30 Terdakwa bertemu dengan saksi Sarwan, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu yang dibawanya. Lalu menawarkannya kepada saksi Sarwan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi Sarwan pun tertarik dengan harga murah yang ditawarkan Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar ketika saksi Sarwan punya uang lagi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sdr HENDRI datang ke rumah Terdakwa meminta hasil penjualan Handphone, lalu dari penjualan Handphone tersebut, Terdakwa mendapat bagian dari sdr. HENDRI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda di dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah memberikan sesuatu benda yang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu kepada saksi Sarwan untuk memperoleh uang pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang diperoleh dari kejahatan” misalnya barang – barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan;

Menimbang bahwa elemen penting dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain – lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri yang mengetahui mengenai bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu adalah suatu benda yang didapatkan melalui kejahatan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna abu-abu tersebut adalah keseluruhannya merupakan kepemilikan dari saksi Salsa HT Galung yang telah dicuri pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01:30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Menjual suatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti dan terpenuhi dan sub unsur



Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur kedua “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” haruslah dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1 Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagian saksi beralamat di Muara Bungo, dan oleh karena itu berdasarkan pasal di atas maka Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk mengadili perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

□ □ □

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali” sehingga jumlah pidana denda di dalam pasal tersebut yang semula Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi : BH 6210 KD, dengan nomor Rangka: MHIJBK112MK806249, Nomor Mesin : JBK1E-1802698, Warna hitam An. Pemilik DUMA RIA BR. BARAT.
- 1 (Satu) Handpone Merk OPPO A15 Warna abu-abu dengan nomor Imei : 1. 867759050671936, Imei.2 : 867759050671927.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Salsa HT. Galung;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa berubah dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Als Amat Bin Jamal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Honda Revo dengan nomor Polisi : BH 6210 KD, dengan nomor Rangka:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJBK112MK806249, Nomor Mesin : JBK1E-1802698, Warna hitam An.

Pemilik DUMA RIA BR. BARAT.

- 1 (Satu) Handpone Merk OPPO A15 Warna abu-abu dengan nomor
Imei : 1. 867759050671936, Imei.2 : 867759050671927.

dikembalikan kepada saksi Salsa HT. Galung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua


Camila Bani Alawia, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)